

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Hukum Pembangunan

Di Indonesia saat ini terdapat suatu filsafat hukum yang disebut dengan Filsafat Hukum Pembangunan, yang mana filsafat ini dikembangkan oleh bangsa Indonesia setelah mereka meneliti karakteristik dan budaya masyarakat Indonesia.²⁷Mochtar Kusumaatmadja-lah yang turut merumuskan Teori Hukum Pembangunan. Salah satu pengertian hukum yang digunakan untuk mendorong pembangunan adalah Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja. Gagasan Mochtar Kusumaatmadja tentang evolusi hukum terencana lahir sebagai hasil pelaksanaannya.²⁸

Keadaan yang kontradiktif yang menyebabkan munculnya Teori Hukum Pertumbuhan adalah persepsi tentang kurangnya kepercayaan terhadap hukum dan pemanfaatannya secara sosial selama periode pertumbuhan yang sibuk. Persepsi ini dikaitkan dengan perspektif konservatif tentang hukum, yang menekankan perlunya menjaga ketertiban dalam arti statis. Kita tidak dapat tumbuh dengan Sarjana Hukum, sesuai dengan pepatah yang mengatakan bahwa hukum tidak dapat memainkan peran

²⁷ Imam Mahdi, *"Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah"*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, November 2017), h. 98.

²⁸ R. Ibrahim, *"Teori Hukum Pembangunan dalam Perspektif"*, dalam Kertha Patrika, Edisi Khusus, Tahun 2010, h. 3.

hukum dalam proses pembaruan. Namun, bangkitnya budaya di luar batas negara, globalisasi, dan peradaban global telah mengubah situasi tersebut. Perkembangan hipotesis ini dapat dikaitkan dengan dua faktor. Pertama, keyakinan bahwa hukum tidak dapat memengaruhi atau bahkan menghambat perkembangan sosial; kedua, fakta bahwa, dalam praktik, cara hukum dilihat dalam masyarakat Indonesia telah berubah dalam beberapa dekade terakhir.²⁴ Lebih jauh, landasan intelektual Teori Hukum Pembangunan tidak lemah; sebaliknya, ia didukung oleh teori-teori hukum dan aliran pemikiran.²⁹

Dua prinsip dasar konsep cemerlang Mochtar bahwa ketertiban dan keteraturan sangat penting dalam upaya pembangunan dan pembaharuan, dan bahwa hukum harus mengarahkan tindakan manusia ke arah pembangunan dan pembaharuan yang dikehendaki mengubah hukum dari alat menjadi sarana.³⁰

1. Pengertian Pembangunan

Pembicaraan yang paling menarik adalah tentang apa itu pembangunan. Mungkin tidak ada satu bidang pun yang mendefinisikan istilah "pembangunan" dengan lebih tepat. Banyak perspektif tentang pembangunan telah muncul sejauh ini, mulai dari sosiologi klasik Durkheim, Weber, dan Marx hingga perspektif Marxis, perspektif

²⁹ Alvin S. Johnson, *"Sosiologi Hukum"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 43

³⁰ Imam Mahdi, *"Hukum Perencanaan Pembangunan"*...h. 100.

modernisasi, strukturalisme, dan modernisasi, serta sejumlah faktor yang harus diperhitungkan untuk pertumbuhan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Namun, pembangunan mencakup beberapa tema utama yang berfungsi sebagai pesan. Pertumbuhan dalam hal ini dapat dilihat sebagai upaya bersama untuk secara sah menyediakan lebih banyak pilihan bagi semua penduduk untuk memenuhi dan mengaktualisasikan kebutuhan paling dasar mereka.³¹

Koordinasi, yang merupakan pokok bahasan pertama, menuntut persiapan. Kedua, menyediakan pilihan yang lebih autentik. Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran harus mendorong keberagaman di mana-mana. Mekanisme tersebut memerlukan hukum dan lembaga yang dapat diandalkan, efektif, transparan, dan adil. Pembangunan harus mengutamakan penyelesaian masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika di antara individu untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Perbaikan dan perubahan berkelanjutan ke arah hasil yang diinginkan merupakan ciri-ciri kemajuan. Pembangunan berupaya meningkatkan kemajuan melalui transformasi yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan pembangunan juga harus mendukung pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya

³¹ Iwan Nugroho, Rokhimin Dahuri, *"Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan"*, (Jakarta:LP3S, 2012), h. 2.

yang bermanfaat. Untuk membantu kepala desa dalam mencapai pertumbuhan otonomi daerah yang sejati, dinamis, damai, dan bertanggung jawab, hal ini menuntut pengetahuan masyarakat, keterlibatan aktif, dan penerapan potensi daerah sebaik mungkin.³²

Ada beberapa pakar yang mendefinisikan pembangunan. Yaitu:

- a. Menurut Nugroho dan Rochmin Dahuri, pembangunan adalah usaha yang disengaja untuk menyediakan sarana yang lebih dapat diterima bagi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan manusia yang paling mendasar.
- b. Menurut Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, pembangunan memerlukan perubahan.
- c. Siagian Proyek-proyek pembangunan dan transformasi yang direncanakan dan dilaksanakan menuju modernitas dalam pembangunan bangsa oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah.
- d. Kartasmita Ginanjar suatu proses perbaikan yang metodis.
- e. Tjokroamidjojo Bintoro, Pembangunan adalah perubahan masyarakat yang disengaja untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, modernisasi,

³² Al Muzamir Saputra, "Pelaksanaan Pembangunan Gampong Kuta Krueng Berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong", Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, h. 22.

kemajuan nasional, kesadaran lingkungan, dan kualitas manusia untuk meningkatkan standar hidup.

Sementara itu, pembangunan didefinisikan sebagai pertumbuhan dalam kenikmatan oleh Joseph J. Spengler dalam Listyaningsih. Pembangunan dapat dikategorikan sebagai pembangunan politik atau ekonomi. Kapasitas untuk menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi produksi komoditas dan jasa dikenal sebagai pembangunan ekonomi. Joseph mengklaim bahwa pembangunan politik merupakan topik yang menjadi fokus banyak spesialis politik. Pembangunan politik mengarah pada suatu tujuan, seperti demokrasi, stabilitas, legitimasi, partisipasi, dan sebagainya, ketika dievaluasi melalui lensa tujuannya.

Pada saat yang sama, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan di samping mempromosikan stabilitas politik dan kemajuan ekonomi yang cepat. Selain itu, Afifuddin menegaskan bahwa tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membangun masyarakat atau negara secara keseluruhan. Dalam Arief Budiman, Rostow menegaskan bahwa pembangunan adalah proses linier yang berkembang dari budaya primitif ke budaya maju.

Secara umum, pembangunan dapat dilihat sebagai proses perencanaan yang dilakukan oleh birokrat yang mengkhususkan diri dalam perencanaan pembangunan untuk mengimplementasikan perubahan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa metode untuk menilai tingkat kesejahteraan suatu negara, dan pembangunan dipandang sebagai proses kemajuan sosial yang berkelanjutan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih makmur. Pendapatan per kapita hanyalah salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur kemajuan; hal itu juga harus didukung oleh distribusi pendapatan yang lebih baik, penurunan kemiskinan, dan tingkat pengangguran yang lebih rendah.³³

Beberapa konsekuensi pengembangan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam mempengaruhi masa depan adalah sebagai berikut

- a. Ini memerlukan fokus pada "kapasitas" tindakan yang dibutuhkan untuk menumbuhkan keinginan dan kekuatan untuk melakukan perubahan.
- b. perluasan kewenangan dan kekuasaan dalam arti bahwa masyarakat akan mendapat keuntungan dari pembangunan jika memiliki sejumlah kewenangan dan kekuasaan.

³³ Drajat Tri Kartono, *"Pembangunan Desa dan Kota"*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016), h, 5.

Bahasa Indonesia: Ketentuan mengenai persiapan penyusunan Rancangan Undang-Undang Dasar RPJMDES dituangkan dalam tata tertib peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan rumah tangga pasal 114 tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Perjanjian, yang terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, yaitu pembentukan tim penyusunan Rancangan Undang-Undang Dasar RPJMDES, penyusunan rencana kerja perangkat daerah, penyusunan ketentuan peraturan daerah, penyusunan rencana kerja penggunaan perjanjian.³⁴

Pembangunan desa memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan pembangunan pemerintah. Pembangunan desa memberikan landasan yang luas bagi pemekaran. Pembangunan desa meningkatkan taraf hidup penduduk desa. Salah satu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan desa adalah tercapainya tujuan pembangunan ini. Masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan adil merupakan tujuan akhir pembangunan desa. Pertumbuhan desa yang logis, konsisten, dan berkelanjutan melalui dukungan, pengawasan, dan dorongan merupakan salah satu tujuan utama pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan desa memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan pembangunan pemerintah.

³⁴ Wahjudin, dalam Nurman, *"Strategi Pembangunan Daerah"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-1, 2015), h. 266-267.

Pembangunan desa memberikan landasan yang luas bagi pemekaran. Pembangunan desa meningkatkan taraf hidup penduduk desa. Salah satu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan desa adalah tercapainya tujuan pembangunan ini. Masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan adil merupakan tujuan akhir pembangunan desa. Salah satu tujuan utama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pembangunan desa yang dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan melalui pendampingan, pengawasan, dan fasilitasi. Pembangunan desa memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan pembangunan pemerintah. Pembangunan desa memberikan landasan yang luas bagi pemekaran. Pembangunan desa meningkatkan taraf hidup penduduk desa. Salah satu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan desa adalah tercapainya tujuan pembangunan tersebut. Masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan adil merupakan tujuan akhir pembangunan desa. Pertumbuhan desa yang wajar, berkelanjutan, dan berkesinambungan melalui dukungan, pengawasan, dan dorongan merupakan salah satu tujuan utama pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan desa memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan pembangunan pemerintah. Pembangunan desa memberikan landasan yang luas bagi

pemekaran. Pembangunan desa meningkatkan taraf hidup penduduk desa. Salah satu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan desa adalah tercapainya tujuan pembangunan tersebut. Masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan adil merupakan tujuan akhir pembangunan desa. Salah satu tujuan utama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pembangunan desa yang dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan melalui pendampingan, pengawasan, dan fasilitasi.³⁵

Pembangunan desa sangat penting bagi pertumbuhan negara secara keseluruhan. Selain pertumbuhan fisik, pembangunan desa juga mencakup pembangunan nonfisik, yang tentunya harus diperhitungkan ketika membahas pembangunan. Pembangunan desa sebagian besar dipengaruhi oleh sumber daya manusianya, dan pembangunan masyarakat harus ditingkatkan dan dipulihkan untuk mempertahankan pertumbuhan. Dengan meningkatkan potensi sumber daya manusianya sendiri, masyarakat desa dapat membangun karakternya. Menggelar acara yang konstruktif dapat menumbuhkan rasa kreativitas dan kesadaran yang lebih besar, yang akan terus tumbuh. Salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh pusat adalah membimbing Kementerian

³⁵ Adisasmita, Rahardjo, *"Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan"*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 3.

Desa, yang merupakan pihak yang memulai bantuan, dan memastikan bahwa desa menerima dukungan penuh.³⁶

2. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan sangat penting untuk menjalankan program atau kegiatan apa pun. Tujuan perencanaan adalah memastikan bahwa suatu kegiatan berjalan dengan baik dengan menyeimbangkan beberapa aspek yang dapat diakses. Untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang, perencanaan merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan pemilihan beberapa alternatif penggunaan sumber daya.³⁷

a. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perencanaan Pembangunan

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2009), variabel perencanaan pembangunan yang termasuk dalam variabel perencanaan pembangunan adalah (1) Unsur lingkungan; (2) Pertimbangan sumber daya manusia; (3) Faktor sistem; (4) Aspek ilmu pengetahuan; dan (5) Faktor pendanaan. Pertimbangan perencanaan pembangunan tersebut merupakan komponen krusial yang mempengaruhi kelayakan pelaksanaan suatu rencana dan tingkat kualitasnya.³⁸

³⁶ Adisasmita, Rahardjo, "Pembangunan Pedesaan" ...h. 259.

³⁷ Robinson Tarigan, "Perencanaan pembangunan wilayah", (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), h. 2.

³⁸ Riyadi Dan Bratakusumah, "Peran Masyarakat dalam Pembangunan", (Jakarta:Multigrafika,2005), h, 15.

b. Stakeholder dalam Perencanaan Pembangunan

Masyarakat, administrator, legislator, dan perencana semuanya merupakan pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan. Berbagai orang atau pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang rumit yang disebut perencanaan. Oleh karena itu, perencana harus mampu bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan.

c. Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Sepanjang mereka bertanggung jawab, setiap orang yang terlibat dapat sungguh-sungguh mempersiapkan proses perencanaan pertumbuhan, menurut Wahyudi, yang mengklaim bahwa itu pada dasarnya adalah prosedur yang cukup mudah.³⁹ Proses perencanaan pembangunan pada hakikatnya terdiri dari langkah-langkah berikut: (1) politis; (2) teknokratis; (3) partisipatif; dan (4) top-down dan bottom-up. Abe menegaskan bahwa faktor-faktor berikut ini penting dalam menentukan apakah perencanaan regional berhasil atau tidak: Nilai-nilai dan prioritas untuk

³⁹ Akdon H, Wahyudi, *"Manajemen Konflik dalam Organisasi"*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h, 7.

mencapai tujuan perencanaan yang menyerukan motivasi masyarakat dan individu.⁴⁰

3. Perencanaan Pembangunan Desa

Pada hakikatnya, perencanaan adalah suatu strategi, metodologi, atau pendekatan untuk mencapai hasil yang diharapkan secara akurat, strategis, dan efektif dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Pemerintah membuat keputusan tentang perencanaan pembangunan dan semua agenda pembangunan berdasarkan hipotesis pejabat tentang kebutuhan dan prioritas masyarakat.⁴¹ Tujuan membangun kemandirian desa sangat penting untuk dipenuhi. Sebelum membangun sesuatu, harus direncanakan terlebih dahulu. Jika kita berbicara tentang pembangunan desa, kita harus memahami prosedur yang dimulai dengan perencanaan pembangunan desa yang matang. Ada lebih dari sekadar peluang untuk membangun pembangunan masyarakat yang sukses. Namun, itu adalah hasil keputusan bersama untuk mengutamakan inisiatif pembangunan desa. Proses perencanaan yang kuat juga harus menghasilkan program yang baik, dan pemerintah pasti membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk bekerja sama dan mengelola program pembangunan desa selama pelaksanaan program.

⁴⁰ Alexander Abe , *“Perencanaan Daerah Partisipatif”*, (Yogyakarta : Pustaka. Jogja Mandiri, 2005), h, 92-94.

⁴¹ Imam Mahdi, *“Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GarisGaris Besar Haluan Negara”*, Jurnal Al-Imarah Vol. 2, No. 1, 2017, h. 2.

Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasi pembangunan adalah tempat kekuatan sebenarnya untuk mengendalikan pembangunan desa berada.⁴²

Untuk melaksanakan perencanaan pembangunan desa secara efektif, fasilitator perlu memahami dinamika pemerintahan desa dan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi masyarakat. Fasilitator perlu menguasai implementasi program dan perencanaan pembangunan desa. Untuk mencapai tujuan bersama, masyarakat dan pemerintah desa akan bekerja sama secara erat. Dalam menyusun rencana pembangunan, pemerintah desa harus berpegang teguh pada kewenangannya dan berkonsultasi dengan rencana kabupaten atau kota. Pemerintah desa dibantu oleh pemerintah kabupaten atau kota yang lebih ahli dalam menyelenggarakan, melaksanakan, dan memantau pembangunan daerah. Bantuan ini diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah kota atau kabupaten. Pembangunan masyarakat diawasi oleh kepala desa dan fasilitator yang berkualifikasi. Bantuan daerah akan diatur oleh camat.⁴³

Berikut ini adalah dasar-dasar perencanaan pembangunan:

1. Semua kegiatan harus memiliki kaitan dengan kebutuhan mendasar masyarakat.

⁴² Al Muzamir Saputra, "Pelaksanaan Pembangunan Gampong.....h. 28.

⁴³ Al Muzamir Saputra, "Pelaksanaan Pembangunan Gampong.....h. 28-29.

2. Melaksanakan program dengan banyak tujuan diperlukan untuk pembangunan masyarakat yang seimbang.
3. Di awal proses pembangunan, sangat penting untuk mengubah sikap masyarakat.
4. Dalam hal pembangunan, masyarakat membutuhkan lebih banyak keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah yang direvitalisasi, dan perubahan ke manajemen lokal yang efisien.
5. Salah satu tujuan program adalah untuk melatih para pemimpin lokal.
6. Mendorong perempuan dan kaum muda untuk berpartisipasi.
7. Dukungan pemerintah yang kuat diperlukan agar program ini berhasil.
8. banyak proyek inisiatif masyarakat.

B. Teori Partisipasi

Tujuan demokrasi sebagai sistem politik adalah untuk memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada individu untuk terlibat secara politik dalam menjalankan pemerintahan. Keterlibatan politik warga negara sering kali ditekan di bawah rezim otoriter, fasis, dan anti-demokrasi. Masalah kekuasaan direduksi menjadi hanya domain kelas politik. Orang-orang dikondisikan untuk bersikap acuh tak acuh. Pada kenyataannya, apatisme merupakan hasil dari

struktur politik, sosial, dan ekonomi tertentu. Mirip dengan periode Orde Baru, sejumlah undang-undang diberlakukan untuk mencegah warga negara berpartisipasi dalam politik. Kemampuan rakyat untuk berorganisasi dan mengekspresikan diri mereka dibatasi. Arah masa depan masyarakat mereka ditentukan oleh adanya pandangan yang berbeda, kritik, dan demonstrasi skala besar, yang ditekan dengan kekerasan, ketakutan, dan cara-cara lain. Istilah "participation," yang berarti "participation" dalam bahasa Inggris, adalah akar dari kata tersebut. Partisipasi, dalam arti yang paling luas, dapat dilihat sebagai cara yang aktif dan proaktif untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Menurut Ramlan Subakti, partisipasi adalah keterlibatan warga negara atau orang-orang biasa dalam semua pilihan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dalam demokrasi, partisipasi dalam politik sangatlah penting. Pemerintah tidak dapat beroperasi secara efektif tanpa keterlibatan warga negara.⁴⁴ Wahyudi Kumorotomo mengemukakan ada empat kategori keterlibatan warga negara, yaitu sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam Pemilihan
2. Partisipasi kelompok.
3. Kontak antara Warga Negara dengan Pemerintah.

⁴⁴ Ramlan Subakti, *"Memahami Ilmu Politik"*, (Jakarta: Grasindo, 1999), h, 140.

4. Partisipasi Warga Negara secara langsung dilingkungan Pemerintah.⁴⁵

Partisipasi dibagi menjadi empat bentuk menurut Chohen, yaitu :⁴⁶

1. Terlibat dalam proses pengambilan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
3. Partisipasi dalam manfaat
4. Mengambil bagian dalam penilaian)

1. Prinsip Partisipasi

Berperan Serta Gagasan tentang peran serta masyarakat terkait erat dengan gagasan tentang keterbukaan, menurut Bapak Philipus M. Hadjon yang menegaskan bahwa masyarakat luas tidak mungkin dapat melakukan kegiatan tanpa adanya pemerintahan yang terbuka. Menurut Philipus M. Hadjon, penerapan pemerintahan demokrasi yang efektif sangat bergantung pada keterbukaan. Karenanya, keterbukaan dipandang sebagai norma ketatanegaraan yang mengatur tentang penggunaan kewenangan secara tepat. Demokrasi tidak dapat terwujud tanpa adanya keterbukaan, menurut Philipus M. Hadjon. Keterbukaan sangat penting bagi demokrasi, baik openheid (sikap mental masyarakat yang ditunjukkan dengan keterbukaannya terhadap informasi

⁴⁵ Wahyudi Kumorotomo, *"Birokrasi Publik Dalam Sistem Politik SemiParlementer"*, (Jogjakarta:Gavamedia, 2005), h, 135-138.

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 831.

dan pandangan pihak lain) maupun openbaa-rheid (menunjukkan keadaan yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi). Karenanya, keterbukaan dipandang sebagai norma ketatanegaraan yang mengatur tentang penggunaan kewenangan secara tepat⁴⁷

2. Derajat Partisipasi

Hal ini disebut sebagai tangga partisipasi Arnstein dalam proses partisipasi, dan dapat memberi tahu Anda seberapa banyak keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik telah benar-benar terjadi. Tiga tingkatan keterlibatan masyarakat sering dibedakan, khususnya: Manipulasi dan perlakuan adalah dua bentuk keterlibatan yang membentuk tingkat terendah, atau non-partisipatif. Partisipasi pada titik ini berupaya untuk memberi tahu publik dan memperbaiki luka yang ditinggalkan oleh kegagalan sistem pemerintahan.

Melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan atau inisiatif pemerintah sama sekali bukan tujuannya. Kedua, ada tiga bentuk keterlibatan dalam tingkat menengah (pseudo): informasi, konsultasi, dan peredaman. Sampai saat ini, tingkat keterlibatan telah meningkat. Masyarakat sudah dapat mendengar dan didengar. Namun, masyarakat tidak diberi jaminan yang jelas saat ini bahwa pendapat mereka akan dipertimbangkan ketika

⁴⁷ Hendra Karianga, *"Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Prespektif Hukum dan Demokrasi"*, (Bandung: Alumni, 2011), h, 230.

memutuskan bagaimana kebijakan publik akan dilaksanakan. Meskipun masyarakat mungkin memiliki suara yang lebih besar dalam bagaimana kebijakan publik dilaksanakan pada tahap peredaman, proses pengambilan keputusan masih dikendalikan oleh mereka yang memiliki wewenang. Ketiga, tiga bentuk keterlibatan yang membentuk tingkat maksimum kekuatan masyarakat adalah kolaborasi, pendelegasian kekuasaan, dan kontrol masyarakat. Berdasarkan gagasan Arnstein, sejumlah prasyarat mendasar akan disajikan untuk menyediakan lingkungan terbaik bagi keterlibatan masyarakat baik secara resmi maupun ekstraformal. Kebutuhan ini meliputi: Publikasi yang efektif adalah persyaratan pertama. melalui waktu, media, dan tujuan. Kedua, dokumentasi dan informasi yang komprehensif, tersedia secara bebas, dan mudah diakses diperlukan. Ketiga, ada jaminan proses dan platform yang transparan dan efisien untuk partisipasi dan pengawasan masyarakat di seluruh proses, dari perencanaan hingga pengesahan. Keempat, ada proses yang memastikan masyarakat dapat memberikan ide untuk penulisan undang-undang. Kelima, ada undang-undang yang jelas yang mengatur akses publik yang terbuka dan tidak terbatas terhadap materi-materi dasar. Keenam, jika proses legislasi tidak dilakukan secara partisipatif, masyarakat pasti akan menganggapnya

menarik. Ketujuh adalah persyaratan bahwa semua pengembangan, diskusi, dan distribusi aturan yang ditetapkan berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Kedelapan, anggota parlemen yang dengan sengaja menolak kesempatan publik untuk terlibat akan dikenakan standar tanggung jawab yang jelas dan memadai.⁴⁸

Dalam persetujuan penyempurnaan, partisipasi sangat diperlukan untuk mengesahkan proses eksploitasi yang terfokus dan spiritualis secara topikal. menurut Conyers, partisipasi dalam persetujuan sangat diperlukan untuk eksploitasi karena dua alasan utama: Dari sudut pandang anti-otoriter, keakraban dalam persetujuan adalah dasar dari persetujuan yang berminat untuk ditambahkan ke: 2) persetujuan akan memperoleh kepercayaan diri yang besar dalam sebuah pengumuman atau usaha eksploitasi jika mereka merasa tertarik pada persiapan, landasan, dan penyediaan semantik kognitif berkat mereka akan memiliki pengetahuan yang besar tentang kekhususan sebuah proyek; dan 3) partisipasi adalah bagian dari pencerahan majelis tentang kondisi, kebutuhan, dan kecenderungan komunitas medis, yang tanpa kedekatan formalnya usaha eksploitasi akan gagal.⁴⁹

⁴⁸ Hendra Karianga, *"Partisipasi Masyarakat Dalam"*, h, 246-247.

⁴⁹ Diana Conyers, *"Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga"*, (Yogyakarta: UGM Press, 1991), h. 154-155.

Menurut uraian yang diberikan di atas, partisipasi terdiri dari sejumlah komponen:

1. Mengambil bagian atau berpartisipasi dalam suatu kegiatan
2. Kesadaran akan keinginan sendiri
3. Mengadopsi pola pikir yang terlibat
4. Mampu berkontribusi
5. Ada kesepakatan.

Dengan demikian, partisipasi adalah keterlibatan aktif masyarakat, yang dapat mencakup keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan bagaimana pemerintah akan melaksanakan pendekatan kebijakan pembangunannya.

C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Untuk mencegah tumpang tindih dan inkonsistensi dalam pelaksanaan kegiatan, penting untuk terlebih dahulu memahami arah kebijakan pemerintah kabupaten sebelum menyusun RPJMDes. Beberapa kajian harus dilakukan untuk mendapatkan keselarasan data. Selain itu, masyarakat harus mendiskusikan tujuan di tingkat dusun dan desa (Musdes dan Musdus).⁵⁰

Apakah penting untuk memiliki prinsip dan tujuan dalam menyusun RPJM Desa? Hal ini penting bagi

⁵⁰ Desa Petang Kabupaten., Rapat Koordinasi Tim RPJMDes (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa) Desa Petang, <https://desapetang.badungkab.go.id>, Badung: Desapetang, 18 Jul 2022.

Pemerintah Desa. Untuk mewujudkan masyarakat desa yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan sosial, Pemerintah Desa harus memiliki kerangka berpikir yang metodis, terarah, dan terukur.

RPJMDES berperan untuk melaksanakan perencanaan sesuai dengan kebutuhan dan situasi daerah. Tumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan kolektif di seluruh masyarakat. Terus bangun dan pertahankan hasil pembangunan desa. Dorong dan dorong keterlibatan masyarakat secara aktif. Hasil pembangunan desa selanjutnya harus dipertahankan dan diperluas, dan keterlibatan masyarakat secara aktif harus dipupuk.

Pedoman umum berikut berlaku untuk menyusun RPJM Desa (RPJMDes):

1. RPJM Desa harus berwawasan ke depan, agar masyarakat mampu mengantisipasi berbagai permasalahan di masa mendatang.
2. RPJM Desa harus memiliki mentalitas pemberdayaan. Agar dapat menjadi desa yang mandiri, setiap desa harus mampu mengenali potensi dan kebebasannya sendiri.
3. Partisipasi digunakan dalam penyusunan RPJM Desa. Partisipatif artinya melibatkan seluruh masyarakat setempat secara aktif. Setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan gagasan dan pendapatnya.

4. Kelompok masyarakat miskin, difabel, dan terpinggirkan di desa harus menjadi prioritas utama masyarakat, dan RPJM setempat harus mendukung kepentingan mereka.
5. Penyusunan RPJM Desa harus dapat diakses. "Terbuka" artinya masyarakat desa dapat mengetahui seluruh prosedur perencanaan di desa. RPJM Desa harus dapat dipertanggungjawabkan, artinya harus dapat dipertanggungjawabkan secara memadai untuk tujuan pengawasan dan pemeriksaan oleh masyarakat desa maupun oleh orang-orang di luar desa.
6. RPJM Desa juga harus bersifat selektif. Selektif artinya dapat mempertimbangkan harga dan membedakan antara tuntutan dan keinginan elit atau penguasa. RPJM Desa harus efektif dan efisien. Apabila perencanaan kegiatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumber daya alam dan manusia desa serta masalah-masalah lainnya, maka perencanaan tersebut dikatakan efisien dan selektif.

Pembentukan tim penyusun RPJMDES, penyesuaian kebijakan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi kondisi desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rancangan RPJMDES, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musrembangdes, dan penetapan RPJMDES merupakan tujuh (tujuh) langkah dalam proses penyusunan RPJMDES,

sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDES

Anggota pranata masyarakat, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat, dan unsur pelaksana pemberdayaan masyarakat dimasukkan ke dalam susunan pengurus perusahaan oleh pengurus masyarakat untuk menyusun RPJM masyarakat. Pengurus perusahaan menempatkan pengurus masyarakat sebagai pengawas, pengurus masyarakat sebagai ketua, dan pengurus pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris. Pengurus perusahaan yang menyusun RPJM masyarakat paling sedikit terdiri dari tujuh orang anggota masyarakat dan paling banyak anggota masyarakat. Pengurus perusahaan yang menyusun RPJM masyarakat harus terdiri dari satu orang perempuan. Keputusan ketua masyarakat menentukan pengambil keputusan dalam penyusunan RPJM masyarakat.⁵¹

2. Penyelarasan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten

Kemudian, agar tata cara dan program pemanfaatan kabupaten/kota dapat berjalan beriringan dengan masyarakat, maka penyusun RPJM masyarakat menyelenggarakan tata cara pemanfaatan kabupaten/kota

⁵¹ Hariawan Bihamding, *"Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa"*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), h. 236.

secara terpadu. Sosialisasi dan/atau penyuluhan tentang penyusunan tata cara pemanfaatan kabupaten/kota merupakan salah satu upaya untuk menyelaraskan penyusunan kebijakan tersebut. Pendokumentasian dan penyusunan rencana aksi dan kebijakan pemanfaatan kabupaten/kota yang akan melibatkan masyarakat merupakan bagian integral dari proses penyusunan. Tata cara pemerintahan daerah, penyusunan rencana aksi dan kebijakan, serta pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk-bentuk yang mengatur penyusunan rencana aksi dan kebijakan pemanfaatan. Format penyusunan rencana aksi dan kebijakan pemanfaatan yang akan melibatkan masyarakat memuat hasil-hasil penyusunan dan pemilahan rencana aksi. Format penyusunan rencana aksi dan kebijakan pemanfaatan ditujukan untuk mencapai hasil-hasil evaluasi kebijakan pemanfaatan.

3. Pengkajian Desa

Keadaan objektif masyarakat menjadi bahan pertimbangan tim penyusun RPJM masyarakat melalui penilaian situasi desa. merinci temuan penilaian situasi dusun. Setelah itu, laporan tentang temuan penilaian situasi desa digunakan sebagai titik awal diskusi yang bertujuan untuk membuat rencana pembangunan bagi masyarakat.

4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Komposisi mengenai akibat klasifikasi cuaca masyarakat diubah menjadi dasar pertimbangan musyawarah masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Masyarakat. Dalam musyawarah masyarakat dibahas dan diputuskan hal-hal sebagai berikut:⁵²

- a. Menyajikan hasil evaluasi situasi desa.
 - b. Menyusun arah kebijakan pembangunan desa sesuai dengan visi dan tujuan Kepala Desa.
5. Penyusunan Rancangan RPJMDES
- Dengan menggunakan notulen rapat pleno yang disebutkan di atas sebagai pedoman, perusahaan penyusun Rancangan Undang-Undang Dasar RPJM masyarakat menyusun Rancangan Undang-Undang Dasar RPJM masyarakat. Rancangan Undang-Undang Dasar RPJM masyarakat tersebut dituangkan dalam susunan rancangan Undang-Undang Dasar RPJM masyarakat. Susunan susunan perusahaan penyusun Rancangan Undang-Undang Dasar RPJM masyarakat yang tercantum dalam informasi Rancangan Undang-Undang Dasar RPJM masyarakat menguraikan secara rinci temuan-temuan rancangan Undang-Undang Dasar RPJM masyarakat. Imajinasi masyarakat menerima susunan Rancangan Undang-Undang Dasar RPJM masyarakat dari perusahaan

⁵² Wahyudin Kessa, "Perencanaan Pembangunan Desa".....h. 29.

penyusun Rancangan Undang-Undang Dasar RPJM masyarakat.⁵³

6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui MUSRENBAGDES

Untuk melihat dan menyetujui rancangan kasar RPJM masyarakat, imajinasi masyarakat menangkap sebuah pertemuan penyediaan eksploitasi. Sesi diskusi penyediaan eksploitasi disertai dengan pemerintahan masyarakat, jalan buntu musyawarah masyarakat dan masyarakat. Komponen kesepakatan mengakomodasi para pemimpin gereja, pemimpin konvensional, pemimpin kesepakatan, pemimpin instruksi, kelompok perempuan, kelompok partisipasi, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok kekhawatiran dan keamanan keturunan, dan organisasi kesepakatan turun-temurun. Bergantung pada keadaan sosial budaya daerah, banyak konstituen kesepakatan mungkin dibahas selama pertemuan penyediaan eksploitasi masyarakat. Rancangan kasar RPJM masyarakat disetujui oleh pertemuan penyediaan eksploitasi masyarakat. Risalah sesi diskusi penyediaan eksploitasi masyarakat menginformasikan penyelesaian yang dicapai.⁵⁴

⁵³ Wahyudin Kessa, "Perencanaan Pembangunan Desa"h. 30.

⁵⁴ Satria Effendi M. Zein, "Ushul Fiqh" (Jakarta: Kencana, 2017), h. 135.

D. Teori Maslaha Mursalah

Menurut Abdul Wahab Khallaf, Masalahah Mursale mencakup segala sesuatu yang berpotensi bermanfaat, tetapi belum ada teori hukum yang kuat maupun kitab yang mendukung atau membantahnya.

Sesuai dengan tujuan pembuatan hukum Syariah, Masalahah Mursale adalah segala sesuatu yang dianggap adil oleh akal; meskipun demikian, tidak ada prinsip Syariah yang menentanginya.⁵⁵

Adapun menurut pendapat beberapa ulama mengatakan :

1. Dalam rangka menegakkan tujuan-tujuan syariat yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, anak-anak, dan harta benda, Al-Ghazali menjelaskan bahwa maslahat dalam konteks syariat berarti memperoleh pahala dan menghindari kerusakan.
2. Maksud al-maslahat menurut tata cara tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan adalah manfaat yang Allah SWT kehendaki bagi hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, maupun harta benda, kata Sa'id Ramadhan al-Buthi, guru besar Fakultas Syariah Universitas Damsyiq.

Maslahah Mursalah adalah suatu masalah yang dapat memberikan manfaat bagi umat manusia dalam rangka

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *"Ushul Fiqh"* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 345.

menegakkan tujuan-tujuan syariat, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, sesuai dengan definisi yang telah dijelaskan di atas.

1. Dalil Kehujjahan Maslahah Mursalah

Pembahasan tentang syariat yang menjadi landasan pembentukan hukum dikenal dengan istilah Maslahah Mursalah. Perundang-undangan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat apabila belum ada hukumnya baik dalam Nash, Ijma', Qiyas, maupun Istisna'. Lebih jauh lagi, selama belum ada dalil dan penerimaan syariat, maka perundang-undangan yang berbasis pada kesejahteraan tidak dapat ditunda-tunda. Dalil pertama yang dikemukakan oleh para akademisi untuk mendukung Maslahah Mursalah adalah bahwa kesejahteraan manusia senantiasa berkembang dan tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, niscaya akan banyak sekali keuntungan bagi umat manusia jika hukum tidak diciptakan untuk mengantisipasi kesejahteraan manusia yang akan terus muncul seiring dengan tuntutan kemajuan manusia dan jika pelaksanaannya hanya berpusat pada kesejahteraan yang diakui oleh syariat. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan pembentukan hukum, yaitu untuk melayani kepentingan umat manusia.

Kedua, para ulama yang meneliti asal-usul hukum dalam karya-karya para Imam Ikhwan, Tabi'in, dan

Mujtahid menegaskan bahwa berbagai hukum ditetapkan untuk memajukan kemaslahatan manusia, bukan untuk mendapatkan penghormatan sebagai saksi. Maslaha Mursala merujuk pada semua keuntungan yang dituntut oleh syariat melalui pembuatan undang-undang. Mereka menegakkan hukum menurut Maslaha Mursala. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ada manfaat yang melekat pada hukum, dan syariat tidak memberikan bukti yang meniadakan keuntungan ini. Akan tetapi, mereka memperhitungkan keberadaan syariat yang mengakui hal ini di samping keuntungan-keuntungan ketika membuat undang-undang. Al-Kharafi berkata sebagai berikut karena hal ini: "Ikhwanul Muslimin melakukan banyak hal untuk kebaikan bersama, bukan demi pengakuan sebelumnya.

2. Syarat Maslaha Mursalah


Ulama yang memperdebatkan masalah mursalah sangat berhati-hati untuk tidak membuat peraturan berdasarkan preferensi dan kecenderungan pribadi. Karena itu, Jumhur Ulama menegaskan bahwa jika Maslaha Mursalah memenuhi persyaratan berikut, maka ia dapat berfungsi sebagai sumber hukum Islam:

- a. Maslaha haruslah benar, bukan hanya berdasarkan prasangka, dan haruslah merupakan kemaslahatan yang nyata, artinya dapat mencegah kerusakan dan memberikan keuntungan. Akan tetapi, nasihat hukum

tersebut hanya berdasarkan prasangka dan bukan berdasarkan syariat yang benar, baik hanya berdasarkan praduga bahwa ada keuntungan atau praduga bahwa kerusakan ditolak.

- b. Kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan kemaslahatan spiritual yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits.⁵⁶

Ketiga hal tersebut menegaskan betapa pentingnya mempertimbangkan dampak nyata dari kebijakan tersebut saat menyusunnya. Sejalan dengan itu, penyusunan RPJMDesa di Desa Tanjung Jati, Muara Enim, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.



⁵⁶ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashud, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam", Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses tanggal 20 September 2021.